



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Dusun V Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghoib), di wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Desember 2016 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 2 Januari 2017 dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Februari 2011, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/11/II/2011, tanggal 02 September 2016, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM



Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dalam status perkawinan jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Singkut II selama 3 bulan, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, lahir tanggal 9 November 2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti dapat mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa, pada awal bulan Juli 2012, Termohon pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon, pada saat Pemohon sedang tidak ada dirumah, dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi tahu dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 tahun 6 bulan;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
6. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara Relas Panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara pada tanggal tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/11/II/2011, tanggal 02 September 2016, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 06, RW 02 Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Februari 2011 di rumah orang tua Termohon di Desa Singkut II, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Singkut II, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman milik sendiri di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Juli 2012;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertrengkaran yang berarti yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akan tetapi pada bulan Juli

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Termohon pergi tanpa pamit dan meninggalkan tempat kediaman bersama saat Pemohon tidak di rumah hingga sekarang tidak ada kabar dari Termohon;

- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim khabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Karyawan PT Agro RT 02 Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya menurut agama Kristen Katolik telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Februari 2011 di rumah orang tua Termohon di Desa Singkut II, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Singkut II, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi selama tiga bulan, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman milik sendiri di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Juli 2012;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang mengakibatkan rumah tangga

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM



Pemohon dan Termohon tidak menjadi harmonis akan tetapi pada bulan Juli 2012 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama pada saat Pemohon tidak di rumah hingga sekarang tidak ada kabar dari Termohon;

- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon kepada teman-teman dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit pada saat Pemohon tidak berada di rumah hingga sekarang telah berjalan selama 4 tahun 10 bulan Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2012 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama pada saat Pemohon tidak berada di rumah hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 4 tahun 6 bulan akan tetapi setelah pergi tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon hingga sekarang telah berjalan selama 4 tahun 10 bulan dan sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keradaannya ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al- Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

إِذَا طَلَّقَ الْفَرَسَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَمِيلٌ

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.AGM



Drs. Abd. Hamid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis,
dto

Dra. Nuralis M

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,
dto

Marhendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon 1 kali.....	Rp180.000,00
4. Panggilan Termohon 2 kali.....	Rp150.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).